

## Pendampingan Pengisian E-SPT Bagi Sivitas Akademik Universitas Pancasila

Amelia Oktrivina<sup>1\*</sup>, Tryas Chasbiandani<sup>1</sup>, Lazarus Sinaga<sup>1</sup>, Tri Astuti<sup>1</sup>, Wasi Widayadi<sup>1</sup>, Derriawan<sup>1</sup>, & Hendryadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Email : [ameliaoktrivina@univpancasila.ac.id](mailto:ameliaoktrivina@univpancasila.ac.id)

### ABSTRACT

This training activity aims to fill out the E-SPT earlier and safely for the Pancasila University Academic Community. This community service activity can be adopted and applied to a broader scope so that education and literacy related to taxation can be further increased. With an understanding of taxation and all its benefits, academics within the University of Pancasila can gain a better understanding and contribute positively to the progress of the country's economy. In general, most academic community members at Pancasila University still need to understand how to report income tax returns for individual taxpayers using the e-form. The e-Form is considered more accessible for the general public to use for taxpayers who have filled out SPT manually. This is because the format of the existing e-Form is similar to the manual SPT filling form that is done at the tax office. The difference is clear, filling out forms for eFiling with e-Forms does not require queuing or visiting the nearest Tax Service Office.

### Keywords

Tax reporting training, e-SPT



*BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*  
Vol 4, No.3, Dec 2022, pp. 171-176  
eISSN 2721-6381

### Article History

Received 02 Jun 2022 / Accepted 10 Dec 2022 / First Published: 31 Dec 2022

### To cite this article

Oktrivina, A., Chasbiandani, T., Sinaga, L., Astuti, T., Widayadi, W., Derriawan, D., & Hendryadi, H. (2023). Pendampingan Pengisian E-SPT Bagi Sivitas Akademik Universitas Pancasila. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 171-176. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v4i3.290>



© The Author(s)2022

. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

## ABSTRAK

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk membantu Pengisian E-SPT lebih awal dan aman bagi lingkungan Civitas Akademika Universitas Pancasila. Serta meningkatkan pemahaman dalam perpajakan, mengedukasi wajib pajak dan mendampingi wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan. Dengan adanya kegiatan PKM ini, disarankan agar dapat diadopsi dan diaplikasikan pada ruang lingkup yang lebih luas, sehingga edukasi dan literasi terkait dengan perpajakan dapat lebih meningkat. Dengan adanya pemahaman terkait perpajakan dan segala manfaatnya, sivitas akademika di lingkungan Universitas Pancasila dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan perekonomian Negara.

## Profil Penulis

Amelia Oktrivina  
Tryas Chasbiandani, Lazarus Sinaga,  
Tri Astuti, Wasi Widayadi, Derriawan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Pancasila, Jakarta

Hendryadi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia Jakarta

Korespondensi:  
Amelia Oktrivina  
Email :  
ameliaoktrivina@univpncasila.ac.id

**Kata Kunci :** pelatihan pelaporan pajak, e-spt

Reviewing Editor  
Suryani, UIN Banten

## PENDAHULUAN

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui DJP. Kewajiban penyampaian pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan melalui surat pemberitahuan. Kemudian SPT dibagi menjadi dua yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Yang dimaksud SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak. SPT Tahunan ini merupakan jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan

SPT Tahunan berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban.

Fungsi lain dari SPT Tahunan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. SPT Tahunan juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau

dipungut dan disetorkan. Adapun materi pelatihan yang disampaikan meliputi Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), e-Filing, e-Billing, PPh Badan, dan Akuntansi Perpajakan.

E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT sedangkan e-Filing adalah cara penyampaian eSPT secara online dan real time melalui internet. E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>) atau Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider* (ASP)). Layanan e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak melayani penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770 SS, 1770 S, dan 1770. E-Filing dapat dilaporkan dengan cara webfiling (mengisi secara langsung di website DJP online untuk 1770SS, 1770 S, dan 1770), upload file csv (untuk 1770 S dan 1770), dan e-Form (1770 S dan 1770).

### **Tujuan Kegiatan**

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk membantu Pengisian E-SPT lebih awal dan aman bagi lingkungan Civitas Akademika Universitas Pancasila. Serta meningkatkan pemahaman dalam perpajakan, mengedukasi wajib pajak dan mendampingi wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Sivitas Akademika Universitas Pancasila, memudah para Dosen dan Karyawan yang berada di lingkungan Universitas Pancasila untuk melaporkan SPT tahunan nya, sehingga tidak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Bagi Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Relawan Pajak sangat bermanfaat menambah ilmu pengetahuan tentang perpajakan dan cara pengisian E-SPT.

### **MATERI DAN METODE**

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada bulan Maret 2021, bertepatan dengan batas akhir pelaporan PPh pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi. Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pendampingan pelaporan PPh pasal 21 menggunakan efin, dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan, mengingat penyelenggaraan pengabdian masih di masa pandemic covid 19. Walaupun covid 19 masih menjadi pandemic di Indonesia khususnya, dan di dunia pada umumnya, namun semangat sivitas akademika di lingkungan Universitas Pancasila tetap luar biasa. Semangat untuk melaporkan pajak dan melakukan pembayaran jika terjadi kurang bayar tetap dilakukan oleh sivitas akademika UP. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di lingkungan Universitas Pancasila, khususnya di ruang Tax Center yang kebetulan berlokasi di Lt. 1 Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila.

Waktu pengabdian ini dilakukan selama 5 hari pendampingan, dari tanggal 7 sd 11 Maret 2021. Pada pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan, bagian perpajakan Universitas Pancasila sudah memberikan form A1 kepada masing - masing karyawan dan dosen

Universitas Pancasila, sehingga sivitas akademika sudah dapat langsung memberikan pelaporan perpajakannya dengan panduan dari tim pengabdian kepada Masyarakat

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan melakukan kegiatan pendampingan pengisian SPT Wajib Pajak Pribadi bagi Sivita Akademika Universitas Pancasila, kegiatan ini dilakukan secara langsung di Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Dikarenakan dalam masa pandemi COVID 19 pelaksanaan pendampingan SPT Wajib Pajak Pribadi membantasi setiap Wajib Pajak yang ingin melakukan pendampingan SPT dan melakukan protokol kesehatan yg ketat agar tidak terjadi nya kerumunan demi memutuskan rantai virus.



**Gambar 1.**  
*Dokumentasi Kegiatan 1*

Dosen dan Tim Mahasiswa bertugas dan berperan aktif dalam menjawab pertanyaan dari wajib pajak orang pribadi dan melakukan pendampingan dalam pengisian SPT selama acara dilaksanakan. Beberapa permasalahan yang umum terjadi antara lain :

1. Belum memiliki efin
2. Lupa password efin
3. Pelaporan PPh pasal 21 untuk dosen yang memiliki honorarium tambahan di luar gaji.

Sistem pelaporan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak di Indonesia telah beralih ke sistem *online*. Sistem pelaporan ini disebut eFiling Pajak dan merupakan hal wajib untuk setiap wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9/PMK.03/2018, terdapat sejumlah jenis pajak yang penyampaian laporan atau SPT nya harus melalui sistem *online*.

Peraturan ini mulai berlaku sejak bulan April 2018. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh) bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Setelah dilakukan sosialisasi mengenai pelaporan pajak baik menggunakan efin maupun menggunakan eform bagi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan PPh pasal 21, sivitas akademika Universitas Pancasila diajak untuk melakukan pelaporan pajak PPh 21 menggunakan fasilitas efin maupun eform. Efin digunakan pada sivitas akademika yang hanya memiliki 1 (satu) sumber pendapatan saja, sedangkan eform dapat digunakan pada sivitas akademika yang memiliki lebih dari 1 (satu) penghasilan terutama jika wajib pajak tersebut memiliki usaha diluar pekerjaan utamanya.



**Gambar 2.**  
*Dokumentasi Kegiatan 2*

### **Evaluasi Kegiatan**

Selama masa pendampingan pelaporan PPh pasal 21 Wajib Pajak orang Pribadi, beberapa permasalahan yang umum dihadapi antara lain:

1. Wajib Pajak lupa password dan nomor e-fin Untuk mengatasi hal tersebut, tim dibantu oleh petugas dari Kantor Pajak Pratama dalam hal pembuatan efin bagi wajib pajak yang belum memiliki nomor efin. Petugas KPP membantu secara daring dalam hal pembuatan akun tersebut. Untuk wajib Pajak yang lupa password, tim pengabdian membantu mengarahkan untuk mereset password dengan cara lupa password kemudian mengikuti Langkah - Langkah yang ada di website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
2. Wajib Pajak belum pernah melakukan pelaporan perpajakan sebelumnya Bagi wajib pajak yang belum pernah melakukan pelaporan pajak sebelumnya, tim pengabdian melakukan pendampingan secara total untuk pelaporannya. Dalam hal ini tim pengabdian memegang komitmen untuk tidak membocorkan rahasia pendapatan tiap tiap sivitas akademika yang dibantu dalam pendampingan pelaporan perpajakan,

3. Wajib pajak memiliki lebih dari 1 sumber penghasilan Untuk wajib pajak dengan lebih dari 1 sumber penghasilan, tim pengabdian mendampingi pelaporan PPh pasal 21 WP OP baik dengan efin ataupun dengan eform. Tim membantu menghitung (jika ada) kurang bayar dan membantu pembuatan kode billing sehingga Wajib Pajak cukup melakukan pembayaran secara online melalui virtual account, kemudian melakukan pelaporan pada saat kegiatan.

### SIMPULAN

Secara umum, sebagian besar pelaku sivitas akademika di Universitas Pancasila masih banyak yang belum memahami cara pelaporan SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan e form. e-Form sendiri bagi khalayak umum dianggap lebih mudah digunakan untuk wajib pajak yang pernah melakukan pengisian SPT secara manual. Hal ini dikarenakan format formulir e-Form yang ada, mirip dengan formulir pengisian SPT manual yang dilakukan di kantor pajak. Perbedaannya jelas, pengisian formulir untuk eFiling dengan e-Form tidak perlu mengantri atau mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Penggunaan e-Form memiliki beberapa manfaat bagi wajib pajak, diantaranya karena pengisian e-Form bisa dilakukan secara *offline*, maka proses pengisian e-Form tidak bergantung pada koneksi internet. Koneksi internet hanya dibutuhkan ketika mengunduh formulir e-Form, dan ketika mengirimkan formulir yang telah terisi ke situs yang dituju. Pengisian formulir dilakukan secara *offline* pada perangkat PC atau laptop wajib pajak. Selain itu, berbeda dengan penggunaan eSPT dalam melakukan eFiling pajak, e-Form tidak mengharuskan wajib pajak untuk membuat *file* dengan format CSV untuk disampaikan pada DJP.

Penggunaan e-Form nantinya hanya tinggal melaporkan *file* yang sebelumnya telah diunduh dan diisi tanpa perlu mengubahnya menjadi format CSV. Kemudahan lainnya jika menggunakan e-Form adalah Jika wajib pajak pernah menggunakan e-Form untuk melakukan eFiling pajak, maka data terkait harta dan keluarga yang diisikan pada tahun sebelumnya akan secara otomatis muncul. Jadi dalam hal ini wajib pajak bisa menghemat waktu pengisian karena tidak perlu lagi mengulang pengisian data harta dan anggota keluarga. Dengan tampilan yang mirip dengan formulir SPT yang bisa ditemui di KPP, pengisian e-Form terkesan lebih mudah. e-Form cocok untuk wajib pajak yang ingin mulai beralih dari pengisian manual ke sistem *online* tanpa harus banyak menemui hal baru dalam formulir yang diisi.

Penggunaan e-Form yang kurang fleksibel karena hanya bisa digunakan menggunakan PC dan laptop yang telah terlebih dahulu di-*install viewer*. Mayoritas peserta kegiatan PKM sangat sedikit yang sudah memiliki laptop atau komputer. Sehingga diharapkan bagi pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pajak dapat memfasilitasi pelaporan set berbasis handphone.

Dengan adanya kegiatan PKM ini, disarankan agar dapat diadopsi dan diaplikasikan pada ruang lingkup yang lebih luas, sehingga edukasi dan literasi terkait dengan perpajakan dapat lebih meningkat. Dengan adanya pemahaman terkait perpajakan dan segala manfaatnya,

sivitas akademika di lingkungan Universitas Pancasila dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan perekonomian Negara.

## **Referensi**

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Rohmawati, L. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012. "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)". *Proiding Simposium Nasional Perpajakan*, 4.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193-202.
- Widowati, R. (2015). Kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus. *Tugas Akhir. Universitas Dian Nuswantor. Semarang*.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

Accepted author version posted online:

Suryani (Reviewing editor)

## **DECLARATIONS**

### **Funding**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini didanai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, tahun 2021.

### **Competing Interests**

Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan